



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alnur Karim panggilan Ari;
2. Tempat lahir : Padang Sibusuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/12 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Simancung Kenagarian Padang Sibusuk
Kecamatan Kupitan Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl tanggal 25 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl tanggal 25 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALNUR KARIM PGL ARI terbukti bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALNUR KARIM PGL ARI dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;
2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326;
4. 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah.
5. 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;
8. 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam
(Digunakan dalam perkara atas nama RIKI ARDI PUTRA dan berkas ALNUR KARIM PGL ARI, Dkk)
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALNUR KARIM Pgl ARI bersama-sama dengan RIKI ARDI PUTRA Pgl RIKI (berkas terpisah) dan Anak Disamakan (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib di Tepi Danau Kandi Kawasan Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, dan pada tempat-tempat lain di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto atau pada suatu waktu di tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa ALNUR KARIM SAKSI ARI (selanjutnya disebut Terdakwa) dan Saksi RIKI ARDI PUTRA SAKSI RIKI sudah merencanakan untuk melakukan pencurian saat Saksi RIKI main kerumah terdakwa, lalu mereka berangkat untuk mencari objek pencurian dengan menggunakan Sepeda Motor Kawasaki KLX milik terdakwa namun sepeda motor tersebut sudah dijual. Saat mereka tiba di Danau Kandi, terdakwa melihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang sedang mancing. Lalu mereka melihat situasi dan setelah dirasa aman mereka mendekati sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam kombinasi orange dengan nopol : BA 4729 EK milik saksi IDRA. Terdakwa mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saksi RIKI melakukan eksekusi terhadap

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor dengan cara merusak stop kontak motor menggunakan kunci palsu atau kunci lemari yang telah disiapkan oleh Saksi RIKI karena sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci stang. setelah itu sepeda motor tersebut hidup, Saksi RIKI langsung membawa motor Vega R tersebut sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang menggunakan sepeda motor KLX yang mereka kendari tadi. Mereka membawa motor tersebut ke Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung untuk dijual melalui Saksi FARMA DODI. Karena masih belum ada yang mau membeli motor tersebut, timbulah inisiatif Terdakwa dan Saksi RIKI untuk merubah bentuk dari motor tersebut yang mana Nomor Rangka dan Nomor Mesin di Gerinda atau dihilangkan oleh Saksi RIKI namun masih bisa terbaca, sedangkan Terdakwa mengecat body sepeda motor tersebut menjadi warna biru kombinasi hitam dan barulah motor tersebut laku. Motor berhasil dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi-bagi sehingga Terdakwa menerima Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi RIKI juga menerima Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi FARMA DODI Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa kedua, awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Saksi RIKI dan Saksi Disamakan telah berencana untuk melakukan pencurian mesin diesel yang mana sebelumnya sudah pernah dipantau oleh Saksi RIKI dan Saksi Disamakan, setelah itu Terdakwa dan Saksi RIKI dan Saksi Disamakan merencanakan mengambil mesin tersebut saat berada di rumah Saksi Disamakan. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 00.30 Wib Anak Disamakan, Saksi RIKI dan Saksi ALNUR menuju target pencurian tepatnya di Pencucian Karpas Dusun Muaro Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto menggunakan mobil toyota Avanza dengan No.Pol B 1561 UFZ milik Saksi ALNUR. Saat tiba di lokasi yang menjadi target pencurian, mereka memarkirkan mobil ± 200 meter dari lokasi, setelah itu mereka berjalan kaki menuju tempat mesin yang akan dicuri dengan berjalan melewati tepi sungai. Setelah tiba disana, mesin diesel Merk GT STAR warna merah tersebut dalam keadaan di las ke tiang kemudian mereka bersama-sama mencoba mengangkat dan melepaskan mesin tersebut dari tiang hingga penghubung antara mesin ke tiang tersebut patah. Kemudian mesin tersebut didorong oleh Anak Disamakan dan Saksi RIKI ke arah tepi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan, sedangkan Saksi ALNUR pergi mengambil mobil yang sebelumnya diparkirkan. Setelah itu Saksi ALNUR menjemput Anak Disamakan dan Saksi RIKI dan mereka segera menaiki mesin tersebut ke dalam mobil Avanza. Setelah itu kami menuju Tanjung Ampalu Kabupaten Sijunjung untuk dijual kepada Sdr.BUKE (DPO).

Mesin tersebut berhasil dijual seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa, Anak Disamakan dan Saksi RIKI tidak ada izin dari Saksi Idra dan Saksi Suwito untuk membawa, memindahkan dan menjual sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Idra Wedi Syafri panggilan Id dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa kejadian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi berawal pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 12.00 WIB Saksi pergi memancing di Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yang diparkirkan di pinggir jalan dekat danau tersebut dalam keadaan stang terkunci, sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi hendak pulang, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi yang Saksi parkirkan di tempat semula sudah tidak ada, Saksi berusaha mencari di sekitar tempat tersebut namun tidak menemukannya, kemudian Saksi melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Talawi;
- Bahwa di lokasi pemancingan di Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tempat Saksi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi terdapat 2 (dua) sepeda motor, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik teman Saksi;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi sudah ditemukan dan sekarang berada di Polres Sawahlunto;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi, lalu Saksi baru mengetahui setelah pelaku di tangkap, dari keterangan petugas polisi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut diambil oleh Terdakwa Alnur Karim panggilan Ari bersama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki;
- Bahwa situasi tempat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi di tepi kawasan Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto pada saat itu sepi karena berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari rumah masyarakat;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren kondisinya telah diubah, yang mana warnanya semula hitam kombinasi oren diubah menjadi warna hitam biru, plat nomor polisi sudah tidak ada, lubang kunci kontak motor rusak dan tidak ada kunci kontak motornya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren setelah mencocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin pada BPKB dan STNK yang ada pada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren adalah milik Saksi, namun pada surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Syafrimanto yang merupakan kakak ipar Saksi, karena pada saat Saksi membeli sepeda motor tersebut belum memiliki KTP, sehingga menggunakan KTP atas nama Syafrimanto untuk dapat membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dengan cara kredit dengan DP (*Down Payment*/Pembayaran uang muka) sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kalau dihitung total sampai lunas sekira Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto, dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto adalah surat-surat kelengkapan sepeda motor Saksi yang hilang dengan atas nama Syafrimanto yang merupakan kakak ipar Saksi sendiri, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 adalah sepeda motor Saksi yang hilang, sementara untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
2. Syafrimanto panggilan Eri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sore hari, Saksi diberi tahu oleh Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id telah hilang pada saat Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id sedang memancing di Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren adalah Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id, namun pada surat BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) memang atas nama Saksi, karena pada saat Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id membeli sepeda motor tersebut belum memiliki KTP, sehingga menggunakan KTP atas nama Saksi untuk dapat membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut cerita Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut dalam kondisi stang terkunci pada saat diparkir;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, setelah sepeda motor tersebut ditemukan berdasarkan keterangan petugas kepolisian bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut diambil oleh Terdakwa Alnur Karim panggilan Ari bersama dengan Riki Ardi Putra panggilan Riki;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut tersebut sudah ditemukan dan sekarang berada di Kantor Polres Sawahlunto;
- Bahwa setelah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren kondisinya telah diubah, yang mana warnanya semula hitam kombinasi oren diubah menjadi warna hitam biru, plat nomor polisi sudah tidak ada, lubang kunci kontak motor rusak dan tidak ada kunci kontak motornya;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut ditemukan, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi tersebut kemudian dicocokkan dengan nomor rangka dan nomor mesin pada BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) yang ada pada Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id, sehingga diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren;
- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id menderita kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum tersebut, yaitu 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto, dan 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto adalah kelengkapan surat-surat atas nama Saksi dari kendaraan bermotor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id yang hilang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren milik Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id yang hilang, sementara untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
- 3. Suwito panggilan Wito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah adalah milik Saksi yang digunakan oleh Anak Saksi untuk mencuci mobil dan karpet di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi keluar rumah dan memeriksa keadaan sekitar di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan saat itu Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik Saksi yang seharusnya berada di tempat pencucian tersebut sudah tidak ada dan besi las yang merupakan dudukan mesin sudah patah, atas kejadian tersebut kemudian Saksi melaporkan ke Polsek Talawi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik Saksi, setelah pelaku ditemukan, penyidik mengatakan bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik Saksi diambil oleh Terdakwa Alnur Karim panggilan Ari bersama-sama dengan temannya Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Disamakan;
 - Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik Saksi tersebut, Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saat ini 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa ketika ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah berada dalam kondisi baik, namun karena hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, Saksi harus membeli mesin diesel baru untuk menjalankan usaha pencucian milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik Saksi tersebut diletakkan di sudut tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto yang berada di tempat terbuka, oleh sebab itu dibuatkan kedudukan mesin dengan dilas ke tiang sehingga mesin tersebut tidak bisa dipindah-pindahkan;

- Bahwa tidak ada yang meminta atau memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, namun pada bagian tiang besi yang di las dengan besi yang terpasang dikedudukan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut terlihat ada bekas patah pada tiang besi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, tetapi Saksi baru mengetahui bahwa mesin diesel tersebut sudah tidak ada sekira pukul 07.00 WIB;
 - Bahwa Saksi mengenali barang-barang yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah adalah milik Saksi yang hilang dari tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sementara barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
4. Sri Dianti panggilan Cici dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik orang tua Saksi yaitu Saksi Suwito panggilan Wito pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi diberi tahu oleh Saksi Suwito panggilan Wito yang merupakan ayah kandung Saksi yaitu Saksi Suwito panggilan Wito, bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah yang berada di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto sudah tidak ada, atas kejadian tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Suwito panggilan Wito melaporkan ke Polsek Talawi;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah yang berada di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, setelah pelaku ditemukan, penyidik mengatakan bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah milik Saksi Suwito panggilan Wito adalah Terdakwa Alnur Karim bersama-sama dengan temannya Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Disamakan;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah berada dalam kondisi baik dan terlihat ada sambungan bekas patahan dari besi yang dilas;
 - Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut diletakan di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, tepatnya dibagian sudut tempat pencucian yang berada di tempat terbuka, oleh sebab itu dibuatkan kedudukan mesin dengan dilas ke tiang sehingga mesin tersebut tidak bisa dipindah-pindahkan;
 - Bahwa tidak ada yang meminta atau memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut kepada Saksi Suwito panggilan Wito;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut dengan cara merusak besi las yang terpasang dikedudukan mesin diesel tersebut, karena ada bekas patah pada tiang besi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah adalah milik Saksi Suwito panggilan Wito yang hilang dari tempat pencucian karpet milik Saksi Suwito panggilan Wito, sementara barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
5. Disamakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Anak Saksi bersama dengan Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki yang mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 bertempat di rumah kontrakan Anak Saksi, Anak Saksi menanyakan mengenai mesin diesel tersebut kepada Riki Ardi Putra panggilan Riki, yang kemudian menjawab bahwa mobil untuk mengangkat tidak ada, yang mana malam sebelumnya Riki Ardi Putra panggilan Riki sudah mengawasi mesin diesel tersebut kemudian keesokan harinya Riki Ardi Putra panggilan Riki menghubungi dan mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 saat berada di rumah kontrakan Anak Saksi, Riki Ardi Putra panggilan Riki mengajak untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah kontrakan Anak Saksi, kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki langsung menuju ke tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ milik Terdakwa, sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah yang ada di pencucian Muara Jaya tersebut, caranya dengan merusak besi penahan yang menjadi tempat kedudukan mesin tersebut, kemudian mesin diesel yang telah terpasang dengan roda tersebut Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki dorong ke tepi jalan dengan jarak sekira 30 (tiga puluh) meter dari tempat pencucian, sementara Terdakwa menjemput mobil, lalu Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut ke atas mobil tersebut;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut hanya dengan menggunakan tangan dengan cara menarik mesin tersebut dari besi yang menjadi kedudukannya, kemudian mesin diesel tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ milik Terdakwa;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut adalah Riki Ardi Putra panggilan Riki;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, kemudian Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki menuju rumah seseorang yang bernama Buke di Tanjung Ampalu, sesampai di rumah Buke tersebut, Terdakwa langsung menawarkan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut kepada Buke dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun hanya disanggupi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Buke;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut dibeli oleh Buke seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembagian Anak Saksi, Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah Anak Saksi dan Riki Ardi Putra bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar sementara Terdakwa yang mengambil mesin diesel tersebut dengan cara membuka pegangan mesin yang dilas ke tiang dengan cara ditarik oleh Terdakwa, setelah berhasil membuka pegangan mesin tersebut, Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki langsung mengangkat mesin tersebut, kemudian Anak Saksi dan Riki Ardi Putra panggilan Riki mendorong 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah yang telah dipasang roda sampai ke jalan, sementara Terdakwa pergi menjemput mobil, setelah Terdakwa kembali, mesin diesel tersebut Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki angkat ke mobil dan pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui barang-barang yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah yang Anak Saksi, Terdakwa dan Riki Ardi Putra panggilan Riki ambil pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 dan 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam adalah milik

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang digunakan sebagai transportasi dan alat untuk membawa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah tersebut, sementara barang bukti yang lain Anak Saksi tidak mengetahuinya;

- Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Anak Saksi tersebut;

6. Riki Ardi Putra panggilan Riki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Saksi dan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada pukul 14.30 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sebelumnya Saksi berangkat bersama dengan Terdakwa dari Padang Sibusuk Kabupaten Sijunjung sekira pukul 08.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam melalui jalan Simpang Bundung Kumbayau, kemudian singgah di rumah Saksi di Desa Bukik Gadang, sekira pukul 14.00 WIB Saksi mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil ke kawasan Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sesampai di sana Saksi melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang diparkir di tepi kawasan Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Saksi dan Terdakwa langsung berhenti dan Saksi menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, setelah yakin aman, lalu Saksi mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega menggunakan kunci palsu dan sepeda motor tersebut hidup namun digembok di bagian cakram depan, kemudian Saksi mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menggunakan kunci palsu berupa kunci lemari, setelah hidup kemudian Saksi dorong ke arah jalan sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dan membawa sepeda motor tersebut ke arah Simpang Nampar menuju Parambahan dan terus ke Tanjung Ampalu ke rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang telah Saksi pantau sebelumnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 bertempat di rumah kontrakan Anak Saksi Disamakan yang menanyakan mesin diesel tersebut, lalu Saksi jawab bahwa mobil untuk mengangkat tidak ada, kemudian keesokan harinya Saksi menghubungi dan mengajak Terdakwa, karena Terdakwa memiliki mobil, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Disamakan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah yang ada di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto tersebut, dengan cara merusak besi penahan yang menjadi tempat kedudukan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, kemudian 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut Saksi bersama dengan Anak Saksi Disamakan seret sampai ke tepi jalan sementara Terdakwa menjemput mobil di tempat diparkirkan sekira 50 (lima puluh) meter dari lokasi pencucian, setelah itu Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Disamakan menuju Tanjung Ampalu untuk menjual 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut;
- Bahwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, Saksi menggunakan kunci lemari yang telah disiapkan sebelumnya, sementara untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah dengan menggunakan tangan lalu diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ;
- Bahwa untuk menuju ke tempat diparkirnya 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yaitu di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Saksi dan Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam, sementara saat mengambil 1 (satu) mesin diesel merek GT Star warna merah yang disimpan di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B 1561 UFZ milik Terdakwa sekaligus untuk membawa 1 (satu) mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi Disamarkan mengambil barang-barang tersebut tujuannya untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat Saksi Farma Dodi panggilan Dodi untuk dijual, sementara 1 (satu) mesin diesel merek GT Star warna merah di bawa ke Tanjung Ampalu dijual ke seseorang yang bernama Buke;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dijual melalui Saksi Farma Dodi panggilan Dodi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembagiannya Saksi mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu), Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Farma Dodi panggilan Dodi mendapat Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli makan dan rokok, sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah dijual ke seseorang yang bernama Buke di Jorong Aur Gading Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembagian Saksi, Anak Saksi Disamarkan dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Ampalu, di rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi, Saksi dan Terdakwa membuka *body* 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dan mengganti catnya menjadi warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengubah cat *body* 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK tersebut agar tidak dikenali;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa ketika mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan untuk membongkar dengan mematahkan besi las dilekatkan pada tempat kedudukannya, kemudian 1 (satu) unit mesin diesel

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek GT Star warna merah tersebut di angkat oleh Saksi bersama Anak Saksi Disamakan, sementara Terdakwa ke tempat parkir dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yang Saksi dan Terdakwa ambil pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020, 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah yang Saksi, Anak Saksi Disamakan dan Terdakwa ambil dari tempat pencucian di Muaro Jaya Desa Sikalang pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 dan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 beserta 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam milik Terdakwa yang digunakan pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, sementara untuk barang bukti yang lain Saksi tidak mengetahuinya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;
7. Farma Dodi panggilan Dodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Tepi Kawasan Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
 - Bahwa awalnya pada Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sore hari, Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki datang ke rumah Saksi di Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dengan tujuan minta tolong menjualkan sepeda motor tersebut, namun pada hari itu sepeda motor tersebut tidak langsung terjual, kemudian Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki membawa kembali sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Padang Sibusuk, seminggu setelah itu Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki datang kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke Padang Laweh dan berhasil dijual seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak membantu menjual 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah dan hanya menerima sepeda motor saja;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki adalah hasil curian;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yang dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki karena butuh uang untuk biaya operasi istrinya melahirkan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut diubah oleh Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki ketika datang pertama kali, yang diubah adalah warna *body* sepeda motor yang semula hitam kombinasi oren menjadi warna biru kombinasi hitam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut;
- Bahwa dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut, Saksi menerima sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar di Tanjung Ampalu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yang Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki bawa kepada Saksi pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di Jorong Aur Gading Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung untuk dijual kepada orang lain, sementara untuk barang bukti yang lain Saksi tidak tahu;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada pukul 14.30 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sebelumnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dari Padang Sibusuk sekira pukul 08.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam melalui Simpang Bundung Kumbayau, kemudian singgah di rumah Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki di Desa Bukik Gadang, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil di kawasan Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sesampai di sana Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang diparkir di tepi kawasan Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki langsung berhenti dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa turun ke arah bawah Danau untuk memastikan situasi aman, setelah yakin aman, lalu Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari dan sepeda motor tersebut hidup namun digembok di bagian cakram depan, kemudian Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki kembali mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari, setelah hidup

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mendorong sepeda motor ke arah jalan sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dan Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut ke arah Simpang Nampar menuju Parambahan dan terus ke Tanjung Ampalu ke rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi;

- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa yang kedua adalah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang sebelumnya telah ditarget oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki, yang kemudian menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Anak Saksi Disamakan di Desa Sijantang Koto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan pergi menuju Sikalang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di Lubuk Batu Guring di tepi sungai ombilin yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat pencucian tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan berjalan kaki menuju lokasi, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut dengan cara merusak besi penahan yang menjadi tempat kedudukan mesin tersebut, kemudian mesin diesel yang telah terpasang roda sejak semula tersebut didorong oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan sampai ke tepi jalan sementara Terdakwa menjemput mobil di tempat diparkirkan, setelah itu Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan menuju Tanjung Ampalu untuk menjual mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki memilih 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren untuk diambil dengan cara mencoba menyalakan dengan kunci lemari satu per satu ke sepeda motor yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mengecat body 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menjadi warna biru kombinasi hitam dan melepas plat nomor polisinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren diubah menjadi warna biru kombinasi hitam dan melepas plat nomor polisinya supaya tidak dikenali dengan tujuan agar ada seseorang yang mau membelinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut dibawa oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki, sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam;
- Bahwa yang memiliki ide adalah Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki untuk mencari sepeda motor ke kawasan Danau Kandi Sawahlunto, dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki juga yang mengajak Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut karena Terdakwa memiliki mobil untuk membawanya;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut menggunakan kunci lemari yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki, sementara untuk 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut hanya digoyang menggunakan tangan untuk merusak besi las yang menjadi dudukan mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tujuannya untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dibawa ke Tanjung Ampalu ke tempat Saksi Farma Dodi panggilan Dodi untuk dijual, sementara 1 (satu) mesin diesel merek GT Star warna merah di bawa ke Tanjung Ampalu dijual ke seseorang yang bernama Buke;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dijual melalui Saksi Farma Dodi panggilan Dodi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembagiannya Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu), Farma Dodi panggilan Dodi mendapat Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli makan dan rokok, sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah dijual ke seseorang yang bernama Buke di Jorong Aur Gading Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa, Anak Saksi Disamarkan dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dan (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang yang diperlihatkan Penuntut Umum sebagai barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren yang Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki ambil pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 di kawasan Danau Kandi Desa Salak, 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah yang Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamarkan ambil dari tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 dan 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam yang Kami gunakan sebagai transportasi pada saat mengambil mesin diesel tersebut yang merupakan kepunyaan kakak kandung Terdakwa, 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza dengan Nomor Polisi B

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso serta 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso adalah surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor dari 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ dengan atas nama pemilik sebelumnya, sedangkan untuk barang bukti lain Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;
2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326;
4. 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah.
5. 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927;
6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFM1BA31AK236923 Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;

7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;

8. 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 17.00 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah dilakukan dengan cara:
 - Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada pukul 14.30 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sebelumnya Terdakwa berangkat bersama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dari Padang Sibusuk sekira pukul 08.00 WIB menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam melalui Simpang Bundung Kumbayau, kemudian singgah di rumah Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki di Desa Bukik Gadang, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mengajak Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang bisa diambil di kawasan Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, sesampai di sana Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki melihat ada 4 (empat) unit sepeda motor yang diparkir di tepi kawasan Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, kemudian Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki langsung berhenti dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar, kemudian Terdakwa turun ke arah bawah Danau untuk memastikan situasi aman, setelah yakin aman, lalu Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari dan sepeda motor tersebut hidup namun digembok di bagian cakram depan, kemudian Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki kembali mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari, setelah hidup kemudian Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mendorong sepeda motor ke arah jalan sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut ke arah Simpang Nampar menuju Parambahan dan terus ke Tanjung Ampalu ke rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi;

- Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, yang sebelumnya telah ditarget oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki, yang kemudian menghubungi Terdakwa melalui *handphone* untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut, dan pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah kontrakan Anak Saksi Disamakan di Desa Sijantang Koto dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ, sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan pergi menuju Sikalang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ, kemudian Terdakwa memarkirkan mobil di Lubuk Batu Guring di tepi sungai ombilin yang berjarak 200 (dua ratus) meter dari tempat pencucian tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan berjalan kaki menuju lokasi, setelah memastikan situasi aman, Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut dengan cara merusak besi penahan yang menjadi tempat kedudukan mesin tersebut, kemudian mesin diesel yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpasang roda sejak semula tersebut didorong oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamarkan sampai ke tepi jalan sementara Terdakwa menjemput mobil di tempat diparkirkan, setelah itu Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamarkan menuju Tanjung Ampalu untuk menjual mesin diesel tersebut kepada seseorang yang bernama Buke;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki memilih 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren untuk diambil dengan cara mencoba menyalakan dengan kunci lemari satu per satu ke sepeda motor yang terparkir di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mengecat *body* 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menjadi warna biru kombinasi hitam dan melepas plat nomor polisinya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren diubah menjadi warna biru kombinasi hitam dan melepas plat nomor polisinya supaya tidak dikenali dengan tujuan agar ada seseorang yang mau membelinya;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut menggunakan kunci lemari yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki, sementara untuk 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut hanya digoyang menggunakan tangan untuk merusak besi las yang menjadi dudukan mesin diesel tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tujuannya untuk dijual dan mendapatkan uang;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dijual melalui Saksi Farma Dodi panggilan Dodi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan pembagiannya Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu), Farma Dodi panggilan Dodi mendapat Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp800.000,00

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli makan dan rokok, sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah dijual ke seseorang yang bernama Buke di Jorong Aur Gading Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pembagian Terdakwa, Anak Saksi Disamakan dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki masing-masing mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisa Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk beli bensin 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dan (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa merujuk kepada setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Alnur Karim panggilan Ari, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan dengan memegang sesuatu untuk dibawa sehingga sesuatu yang ia bawa tersebut berpindah tempat dari posisi semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah suatu benda yang bukan milik si pelaku bahkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa perbuatanTerdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada pukul 14.30 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, bersama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki yang secara bekerja sama untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren dengan cara dikendarai oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki sehingga berpindah dari tempat sepeda motor tersebut diparkirkan menuju ke arah Simpang Nampar menuju Parambahan dan terus ke Tanjung Ampalu ke rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi;

Menimbang, bahwa perbuatanTerdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dengan kerja sama bersama Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mengangkat 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah kemudian mesin diesel yang telah terpasang roda sejak semula tersebut didorong oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan sampai ke tepi jalan sementara Terdakwa menjemput 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ di tempat diparkirkan, yang kemudian 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ setelah itu Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan menuju Tanjung Ampalu untuk menjual mesin diesel tersebut kepada seseorang yang bernama Buke;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang tersebut di atas termasuk dalam perbuatan 'mengambil';

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren merupakan dengan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas nama Syafrimanto adalah milik Saksi Idra Wedi Syafri panggilan Id dan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah adalah milik Saksi Suwito panggilan Wito yang mana barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" memiliki arti bahwa pelaku memiliki niat atau kehendak atas kepemilikan terhadap barang yang ia peroleh guna menikmati kemanfaatan atas barang tersebut baik yang bersifat ekonomis maupun fungsinya sebagai pemilik dilakukan dengan melawan hak atau tidak memiliki hak untuk itu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren melalui Saksi Farma Dodi panggilan Dodi seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat pembagian keuntungan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah dijual ke seseorang yang bernama Buke di Jorong Aur Gading Kenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan perbuatan dengan tujuan untuk menikmati kemanfaatan atas barang tersebut yang mana perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan, tanpa kehendak dan tanpa izin pemilik-pemiliknya, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka semua pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan yang secara sadar melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki secara sadar memiliki kehendak yang sama untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren sehingga bertindak secara bersama-sama dengan cara Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki menyuruh Terdakwa untuk memantau situasi sekitar, kemudian Terdakwa turun ke arah bawah Danau untuk memastikan situasi aman, setelah yakin aman, lalu Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vega menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari dan sepeda motor tersebut hidup namun digembok di bagian cakram depan, kemudian Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki kembali mencoba menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari, setelah hidup kemudian Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mendorong sepeda motor ke arah jalan sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut ke arah Simpang Nampar menuju Parambahan dan terus ke Tanjung Ampalu ke rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi, merupakan serangkaian perbuatan dengan tujuan untuk memindahkan sepeda motor tersebut sehingga dapat dikuasai bersama, sedangkan untuk mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah, Terdakwa bersama-sama Anak Saksi Disamarkan dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki secara kerja sama yang mana Anak Saksi Disamarkan bertugas untuk mengawasi kondisi sekitar sementara Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Terdakwa dengan menggunakan tangan mengangkat lalu Anak Saksi Disamarkan bersama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki mendorong 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah yang telah

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpasang roda untuk dimasukkan ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ untuk diangkut merupakan serangkaian perbuatan kerja sama untuk mencapai kehendak yang sama yaitu membuat barang-barang tersebut berada dalam penguasaan bersama, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan terbuktinya salah satu perbuatan diatas maka terbukti pula perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tujuan untuk terwujudnya perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki menggunakan kunci lemari yang telah dipersiapkan sebelumnya sehingga dapat menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, yang mana kunci lemari tersebut bukanlah kunci asli dari sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren, dengan demikian perbuatan tersebut termasuk dalam untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya perbuatan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah, dilakukan dengan cara mengangkat yang diketahuinya bahwa 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah terdapat bagian yang menempel dengan cara di las pada bagian besi tiang, yang mengakibatkan patahnya tiang tersebut sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu menjaga agar 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tidak dapat dipindah-pindah termasuk dalam perbuatan merusak, maka dengan demikian unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Ad.6. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menekankan pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terdiri dari beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri namun diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang berdiri sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan pada tempat (*locus*) dan waktu (*tempus*) yang berbeda;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa yang berupa:

- Pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 pada pukul 14.30 WIB di tepi Danau Kandi Desa Salak Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren menggunakan kunci palsu yang berupa kunci lemari, lalu mendorong sepeda motor ke arah jalan sementara Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek KLX warna hitam dan Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R dengan nomor polisi BA 4729 EK warna hitam kombinasi oren tersebut ke arah Simpang Nampar menuju Parambahan dan terus ke Tanjung Ampalu ke rumah Saksi Farma Dodi panggilan Dodi;
- Pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat pencucian Dusun Muara Jaya Desa Sikalang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto, Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan mengambil 1 (satu) unit mesin diesel merek GT Star warna merah tersebut dengan cara merusak besi penahan yang menjadi tempat kedudukan mesin tersebut, kemudian mesin diesel yang telah terpasang roda sejak semula tersebut didorong oleh Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan sampai ke tepi jalan sementara Terdakwa menjemput mobil di tempat diparkirkan, setelah itu Terdakwa, Saksi Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Anak Saksi Disamakan menuju Tanjung Ampalu untuk menjual mesin diesel tersebut kepada seseorang yang bernama Buke;

Merupakan perbuatan yang nyata dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, namun perbuatan-perbuatan tersebut diancam dengan pidana pokok yang sejenis yaitu pidana penjara, dengan demikian unsur perbarengan telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;
2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326;
4. 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah.
5. 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;
7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;
8. 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Alnur Karim panggilan Ari, dkk. maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Riki Ardi Putra panggilan Riki dan Alnur Karim panggilan Ari, dkk.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah menjalani pidana;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan tidak terbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alnur Karim panggilan Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memberatkan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;

2. 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor roda dua (R2) merek Yamaha Vega R, tahun 2003, warna hitam kombinasi oren, Nomor Polisi BA 4729 EK dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326 atas nama Syafrimanto;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R warna biru kombinasi hitam, tanpa memakai nomor polisi dengan Nomor Rangka MH34ST1053K307298 dan Nomor Mesin 4ST-644326;

4. 1 (satu) unit mesin diesel merek GT STAR warna merah.

5. 1 (satu) unit mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927;

6. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;

7. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Mobil Avanza dengan Nomor Polisi B 1561 UFZ merek Toyota Type Avanza 1,3G GMMFJJ, tahun 2010 warna mobil abu-abu metalik, dengan Nomor Rangka MHFM1BA31AK236923 dan Nomor Mesin DF68927 warna TNKB hitam dengan pemilik atas nama Suwuso;

8. 1 (satu) buah kunci mobil Avanza berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Riki Ardi Putra panggilan Riki dan perkara atas nama Alnur Karim panggilan Ari;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 23/Pid.B/2021/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Indraresta Oktafina Maharani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Khayyu Koyumi, S.H., dan Tari Mentalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, serta dihadiri oleh Dede Mauladi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Khayyu Koyumi, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Tari Mentalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafria Nova, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)